YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK SURAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Terakreditasi B, No: 81/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/II/2021
Alamat Kampus : Jl. K.H. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Web : http://www.uniba.ac.id

KEPUTUSAN
NOMOR : 100/061015.H/L/SK/2026
Tentang
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Perguruan Tinggi;
c. bahwa dalam pembentukan Anggota Satuan Tugas (Satgas PPKS) dibentuk pertama kali melalui Panitia Seleksi;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan UNIBA Surakarta.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
3. Peratuan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pengurus YAPERTIB Nomor 1/YAPERTIB/SK/E.I/2024 tentang Statuta Universitas Islam Batik Surakarta.
6. Keputusan YAPERTIB Nomor 175/YAPERTIB/SK/C.XII/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Batik Surakarta Periode 2025-2028 atas nama Ipmawan Muhammad Iqbal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA**
: **TETANG SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN UNIBA SURAKARTA TAHUN 2026-2028**

Pertama : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual(Satgas PPKS) di lingkungan Universitas Islam Batik Surakarta Tahu 2026-2028 sebagai tercantum dalam keputusan ini.

Kedua : Satgas PPKS sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertugas sebagai berikut:

1. Membantu Rektor, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UNIBA Surakarta menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan UNIBA Surakarta;
2. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kalidalam 6 (enam) bulan kepada UNIBA Surakarta;

3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas kepada Rektor ;
4. Mensosialisasikan pendidikan anti kekerasan seksual, kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, Pendidikan kesehatan seksual, reproduksi, serta penanganan, perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual bagi warga kampus UNIBA Surakarta;
5. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi;
7. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS-UNIBA kepada Rektor;
8. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh Satgas PPKS-UNIBA kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPKS-UNIBA sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal, 8 Juni 2026
Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
REKTOR

Ipmawan Muhammad Iqbal

Tembusan :
1. Yayasan
2. Wakil Rektor I,II,dan III
3. Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum, Pertanian, dan Teknik
4. BAU
5. BAAK
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Lampiran : 1
SK Nomor : 100/061015.H/L/2026
Tanggal : 8 Juni 2026

SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA TAHUN 2026-2028

No	Nama	Unsur	Satuan Tugas
1.	Fithri Setya Marwati, S.E., M.M.,Ph.D.	Dosen	Ketua
2.	Firstnandiar Glica Aini, S.H., M.H.	Dosen	Sekretaris
3.	Siti Fatimah, S.Psi	Tenaga Kependidikan	Bendahara
4.	Aris Darmawan, A.Md.	Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Renova Aprilia Amanda	Mahasiswa	Anggota
6.	Imam Fatori	Mahasiswa	Anggota

Rektor

Ipmawan Muhammad Iqbal